



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

PENGUMUMAN

NOMOR. 356/PP.04.1-Pu/1373/2022

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Anggota PPK:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, (format diunduh dari aplikasi SIAKBA);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);

- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir;
- d. Surat pernyataan bermaterai cukup (10.000), (format diunduh dari aplikasi SIAKBA);
- e. Surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon yang pernah menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun, bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup (format diunduh dari aplikasi SIAKBA); dan
- h. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Sawahlunto melalui:

- a. Aplikasi SIAKBA dengan *link* siaakba.kpu.go.id mulai tanggal 20 November sampai dengan 29 November 2022;
- b. Pelamar yang lulus seleksi administrasi mencetak bukti pendaftaran dari aplikasi SIAKBA;
- c. Bukti pendaftaran dan seluruh kelengkapan persyaratan dokumen fisik disampaikan pada saat pelaksanaan seleksi tertulis.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sawahlunto, 20 November 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto,



Fadhlan Armeiy